



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNA ERYANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
3. NHK : 968291

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.442.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 912.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 232.500.000

1. MOBIL, HONDA SUV / CRV Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY CAR/BRIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 1962, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.511.248

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.763.011.248

III. HUTANG Rp. 335.631.134

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.427.380.114



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.